

SINOPSIS

Proses penempatan pegawai dalam jabatan struktural mempunyai hubungan erat dengan kepemimpinan, dimana dalam mekanisme yang ada ternyata sosok pegawai yang akan ditempatkan pada posisi tertentu (eselon II dan III) lebih banyak diputuskan oleh pimpinan, dalam hal ini adalah Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi kepegawaian dan Baperjakat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah; pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural. Adanya indikasi terjadinya penyimpangan dalam sistem pengangkatan dan penempatan pejabat struktural. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam Pengangkatan jabatan struktural pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman tahun 2005-2007?

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai Bagaimana kinerja BKD dalam Pengangkatan jabatan struktural pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman tahun 2005-2007.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengangkatan pejabat struktural, diolah terlebih dahulu oleh Baperjakat, selanjutnya sebagai pertimbangan yang diberikan kepada Bupati. Dalam memberikan pertimbangan, Baperjakat mengusulkan 3 calon pejabat berdasarkan skala prioritas yang secara normatif telah sesuai ketentuan. Mekanisme tentang keputusan akhir yang tidak tercantum secara jelas dalam PP No. 13/2002, mengakibatkan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memiliki keleluasaan melalui hak yang timbul akibat kekuasaan jabatan yang dimilikinya untuk menetapkan calon baik sesuai urutan prioritas maupun memilih nama lain diluar yang diusulkan Baperjakat. Masalah yang timbul dari proses tersebut adalah pejabat yang diangkat ternyata beberapa tidak memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu antara lain kompetensi dan ijazah, kepangkatan, masa kerja jabatan, alih fungsi dan pola karier wilayah. Proses pengolahan nama yang sifatnya sangat rahasia, dimana hanya baperjakat dan bupati yang mengetahui, namun dengan kedekatan antara pejabat dengan elite di Pemerintah Kabupaten, tak jarang informasi mengenai proses pencalonan sampai ke telinga pejabat termasuk yang akan diusulkan.

PP No. 13 Tahun 2002 sebenarnya mengandung banyak penafsiran (multiinterpretasi) serta banyak kandungan materi yang tidak jelas. Untuk itulah, pihak pengambil kebijakan di tingkat pusat dapat mengambil langkah yang tepat guna memperbaiki sistem yang ada saat ini, termasuk juga masalah kewenangan Bupati yang sangat besar. Sebagai *control and balance* keputusan bupati dalam menetapkan pejabat struktural, maka kapabilitas pejabat yang akan ditunjuk dapat dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan sehingga hasilnya dapat lebih obyektif.